



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 81 / 441 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DOKUMEN STATUS POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tim Penilai Dokumen Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Nomor 74 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tahun 2016 Nomor 7 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 217);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Dokumen Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian atas Dokumen Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Walikota Pariaman tentang penerapan status pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;





- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah kota Pariaman, nomor kegiatan 1.02.02.2.02.33
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/3/21
KABAG HUKUM & HAM	 15/3/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/3/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 81 / 441 / 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI
DOKUMEN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DOKUMEN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua merangkap Anggota
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris merangkap Anggota
3	Inspektur Inspektorat Daerah Kota Pariaman	Anggota
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	74/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/3/21
KABAG HUKUM & HAM	12/3/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	15/3/21